


Gereja dan perlindungan anak: Analisis keberpihakan Gereja Masehi Injili di Halmahera terhadap kasus *cyberbullying* pada anak

Lifein Nazareth Seli¹, Demianus Ice², Jerizal Petrus³ 

^{1,2,3}Universitas Halmahera, Tobelo, Maluku Utara

Correspondence:

jerypetres@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.30995/kur.v8i2.538>

Article History

Submitted: February 27, 2022

Reviewed: October 09, 2022

Accepted: October 30, 2022

Keywords:

Church;
child protection;
cyberbullying;
GMIH;
gereja;
gereja ramah anak;
perlindungan anak;
perundungan anak

Copyright: ©2022, Authors.

License:



Scan this QR,
Read Online



Abstract: Child protection is an ongoing effort to release children from various forms of violence and discrimination. Cyberbullying is violence against children that is rife following the development of digital technology. The church's partiality is needed to carry out focused, directed handling and provide constructive solutions from upstream to downstream. The research aims to analyze the strategy of the Evangelical Christian Church in Halmahera (GMIH) in dealing with cases of cyberbullying violence against children, both as perpetrators and as victims, in addition to reconstructing appropriate child protection models to handle this kind of violence in GMIH. The results showed that there was massive digital penetration characterized by a significant level of ownership and use of social media; however, on the other hand, the understanding of children's protection, including cyberbullying, was not comprehensive. Attitudes on social media that fulfill the element of cyberbullying are also increasingly being experienced and carried out. The handling is still around praying, educating, and facilitating, so a strategic, systematic handling concept is needed involving all church resources and stakeholders.

Abstrak: Perlindungan Anak merupakan suatu upaya berkelanjutan untuk membebaskan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Salah bentuk kekerasan terhadap anak yang sedang marak dalam era perkembangan teknologi digital adalah kekerasan *cyberbullying*. Keberpihakan gereja dibutuhkan untuk melakukan penanganan yang terfokus, terarah dan memberikan solusi konstruktif dari hulu ke hilir. Penelitian bertujuan untuk menganalisis strategi Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) dalam menangani kasus kekerasan *cyberbullying* terhadap anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban, selain merekonstruksi model perlindungan anak yang tepat dalam menangani kekerasan *cyberbullying*. Hasil penelitian menunjukkan adanya penetrasi digital yang masif ditandai dengan tingkat kepemilikan dan penggunaan media social yang cukup signifikan; namun, di sisi lain pemahaman terhadap perlindungan anak, termasuk *cyberbullying*, belumlah komprehensif. Sikap-sikap di media sosial yang memenuhi unsur *cyberbullying* juga semakin marak dialami dan dilakukan. Penanganannya pun masih seputar mendoakan, mengedukasi, dan memfasilitasi, sehingga dibutuhkan suatu konsep penanganan yang strategis, sistematis, melibatkan semua sumber daya dan *stakeholder* gereja.

PENDAHULUAN

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Artinya, ada suatu upaya berkelanjutan untuk memberikan jaminan, melindungi hak anak, serta membebaskan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi yang terjadi dalam berbagai bentuk, baik di dunia nyata maupun secara virtual.

Upaya perlindungan anak ini menjadi tanggung jawab dari semua komponen bangsa Indonesia sehingga dibutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat, tokoh adat, tokoh agama (gereja), dan masyarakat itu sendiri. Peran serta masyarakat ini diharapkan secara aktif terjadi guna meminimalisir dan menciptakan situasi anak bebas dari kekerasan dalam bentuk apapun (*zero Violence*). *Zero Violence* sendiri merupakan target 16.1 dari kebijakan United Nation (UN) dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yakni *Significantly reduce all forms of violence and related death rate everywhere* (Mengurangi secara signifikan berbagai bentuk kekerasan dan tingkat kematian yang berhubungan dengannya di semua tempat)². Jadi ada target global *zero violence* yang lahir dan digelorakan oleh karena masih banyak ditemukan kekerasan terhadap anak yang terjadi di sebagian besar negara-negara di dunia sebagaimana laporan perkembangan goals ke-16 di tahun 2019.³ Laporan perkembangan implementasi SDGs ini memperlihatkan kepada kita tentang data terbaru kasus kekerasan terhadap anak di 83 negara menunjukkan bahwa 8 dari 10 anak yang berusia 1 – 14 tahun menjadi sasaran tindakan kekerasan ataupun hukuman fisik di rumah. Disebutkan juga bahwa kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi yang paling mengganggu. Data ini juga menggambarkan situasi kekerasan terhadap anak yang terjadi di negara-negara berkembang, maka dapat diasumsikan bahwa Indonesia berkontribusi terhadap tingginya tingkat kekerasan terhadap anak dan mendorong semangat *zero violence* ini. Menjelaskan target 16.1 ini, Sylvia Walby mengatakan bahwa ada suatu visi tentang suatu dunia, dari beragam kelompok masyarakat sipil nasional, internasional, dan global, yang menjadi dasar SDG PBB ini. Mengembangkan basis pengetahuan untuk mendukung pencapaian visi dunia yang bebas dari kekerasan ini adalah tugas di mana sosiologi dilibatkan.⁴

Indonesia memiliki visi Indonesia Layak Anak (IDOLA) tahun 2030. Dengan demikian, sebagai salah satu negara berkembang setiap upaya pemerintah Republik Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia merupakan satu-kesatuan upaya dari implementasi visi bersama tentang dunia yang bebas dari kekerasan. Dalam hal ini ketika Indonesia bebas dari bentuk-bentuk kekerasan sebagaimana visi IDOLA, maka secara *linier* berkontribusi *significant* terhadap pencapaian visi *zero violence* yang menjadi target 16.1 dalam SDGs. Hal ini⁵ memang merupakan suatu pergumulan yang berat karena kenyataannya Indonesia justru berada pada

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2

² <https://unstats.un.org/sdgs/metadata/?Text=&Goal=16&Target=16.1>. Goal ke-16 dari SDGs adalah promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and uild effective, accountable and inclusive institution at all levels.


³ Ibid. (Progress of Goal 16 in 2019, poin 2)

⁴Sylvia Walby, *Global Dialogue*; Magazine of the international Sociological Association; There is a vision of a world, from a multiplicity of national, international, and global civil society groups, on which these UN SDGs draw. Developing the knowledge base to support the achievement of this vision of a world free from violence is a task in which sociology is engaged.

⁵ Mencapai Visi Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030 dalam mendukung upaya global *zero violence*

status darurat kekerasan terhadap anak dengan kecenderungan yang semakin meningkat.⁶ Status ini disebabkan oleh maraknya tindakan kekerasan terhadap anak, semakin bertambah dan terjadi diseluruh wilayah Republik Indonesia dalam berbagai bentuk, baik kekerasan secara fisik, Psikis, Pengabaian, Pelecehan seksual disertai pembunuhan, di mana tahun 2010 saja tercatat ada 9 kasus kekerasan terhadap anak yang menyebabkan anak mengalami kematian.⁷ Data Sistim Informasi Online (Simfoni), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Simfoni PPA) memperlihatkan hingga Agustus 2020, secara nasional tercatat sebanyak 8553 kasus yang tersebar diseluruh Indonesia dengan korban laki-laki sebanyak 1855 kasus dan korban perempuan 7402 kasus. Dari jenisnya, kasus-kasus ini diklasifikasi dalam 6 jenis yakni Kekerasan Fisik, Kekerasan Psikis, Kekerasan Seksual, Eksploitasi, *Trafficking*, Penelantaran dan lainnya. Selanjutnya terdapat dalam grafik 1.


Grafik 1: Jenis Kekerasan yang dialami Korban



Sumber: <https://kekerasan.kempppa.go.id/ringkasan> (diolah kembali)


Grafik ini memperlihatkan tiga jenis kekerasan tertinggi, yakni, secara berurutan: kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan kekerasan psikis. Perundungan atau *bullying* dapat dikategorikan dalam kekerasan fisik dan kekerasan psikis (Verbal)⁸; dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa *bullying* termasuk dalam dua jenis kekerasan tertinggi di Indonesia. Sedangkan dari usia korban, Simfoni PPA mencatat korban dengan kisaran usia 13 – 17 tahun adalah terbanyak yakni 3065 korban; tingkat pendidikan korban yang paling tinggi adalah SLTA, yakni 2731 korban. Secara detail dapat dilihat dalam grafik 2 dan Grafik 3 di bawah ini:

Grafik 2: Korban Berdasarkan Usia



Sumber: <https://kekerasan.kempppa.go.id/ringkasan> (diolah kembali)

Grafik 3: Korban Berdasarkan Pendidikan



⁶ https://kominfo.go.id/content/detail/5272/indonesia-darurat-kekerasan-pada-anak/0/sorotan_media
⁷ <https://beritagar.id/artikel/berita/sembilan-kekerasan-terhadap-anak-yang-berujung-kematian>
⁸ Astrid Wen, Psikolog Klinis dalam <https://republika.co.id/berita/qdb38n414/kenali-bentukbentuk-perundungan>, Sabtu 11 Juli 2020 dikases tanggal 15 Agustus 2020

Dari aspek usia korban kekerasan, grafik 2 memberikan bukti statistik bahwa anak⁹ adalah komunitas yang benar-benar rentan terhadap tindakan kekerasan, secara khusus anak remaja yang ada pada tingkat Pendidikan SD, 1879 kasus, SMP 2109 kasus dan SLTA 2731 kasus. Di Maluku Utara, angka kekerasan yang terinput dalam aplikasi Simfoni pada tahun 2017 sebanyak 140 kasus, tahun 2018 terdapat 126 kasus.¹⁰ Sedangkan di Halmahera Barat tercatat 26 Kasus kekerasan di tahun 2015, 25 Kasus tahun 2016, 33 Kasus tahun 2017 dan tahun 2018 menjadi 18 kasus.¹¹

Perkembangan teknologi informatika yang semakin pesat menyebabkan hampir semua segmentasi kehidupan manusia tekoneksi dengan teknologi. Perkembangan teknologi yang demikian pesat telah mengubah ketergantungan manusia akan teknologi semakin besar, dan salah satu yang paling besar pengaruhnya adalah media dan teknologi digitalisasi, bahkan mengubah cara-cara kita berfungsi dalam kehidupan social masyarakat *the technology continuous to develop rapidly and is changing our ways functioning in society*¹², apalagi komunitas pada generasi X, Y dan generasi Z. Generasi Z sendiri disebut sebagai *True digital native*. Generasi Z lahir setelah tahun 1995 di mana teknologi digital sudah mulai berkembang dan mereka sudah mulai akrab dengan internet dan bergaul dengan berbagai media social bahkan sejak usia dini. Generasi X disebut sebagai *digital immigrant*, lahir pada 1960-1980 sebelum perkembangan teknologi terjadi secara massif namun kehidupan mereka perlu beradaptasi dengan teknologi yang sudah ada. Sementara generasi Y dikenal dengan generasi milenial, lahir saat terjadi perkembangan komputer.¹³ Perkembangan teknologi digitalisasi ini sudah tentu memiliki dampak terhadap perilaku kehidupan masyarakat secara khusus ketiga komunitas ini, yakni generasi X, generasi Y, generasi Z.

Penetrasi digital dan perilaku digital dapat dilihat dari banyaknya pengguna internet. Hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2019-2020 (Q2), jumlah pengguna internet di Indonesia sebesar 196,71 juta atau 73,7% dari 266,91 juta jiwa penduduk Indonesia¹⁴ dan mengalami kenaikan 8,9%¹⁵ dari tahun 2018 yakni 64,8%¹⁶ dan kontribusi Papua dan Maluku 10,9%¹⁷ dengan peningkatan jumlah pengguna internet di Maluku Utara sebesar 93 ribu user, dari 731 ribu (2018) menjadi 824 ribu (2019)¹⁸. Dari angka ini, 51,5% penggunaan internet adalah untuk mengakses media social (Medsos)¹⁹. Irawan Handi 2018, mengatakan pengguna ponsel di Indonesia sebanyak 177,9 atau 67% dari jumlah penduduk Indonesia dan 120 juta diantaranya mengakses medsos melalui ponsel dan 10 juta sisanya mengakses medsos melalui Tablet dan Laptop. Pengguna medsos juga mengalami peningkatan dengan angka pertumbuhan sebesar 23% untuk tahun 2017 sampai 2018 sementara

⁹ Anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara. Semua anak memiliki semua hak yang disebutkan di dalam Konvensi ini. Konvensi Hak Anak; Versi Anak, Pasal 1 dalam <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>

¹⁰ <http://gamalamanews.com/2019/02/12/kekerasan-anak-di-halbar-meningkat-ini-datanya/>

¹¹ Ibid <http://gamalamanews.com/2019/02/12/kekerasan-anak-di-halbar-meningkat-ini-datanya/>

¹² Qing Li, 2010, *Cyberbullying in High Schools: A study of Student' Behaviors and Beliefes about this Phenomenon*, University of Calgary, Calgary, Alberta, Canada

¹³ Handi D. Irawan, *Spiritualitas Generasi Muda dan Media dalam buku Dinamika Spiritualitas Generasi Muda Kristen Indonesia* hal 81 - 82

¹⁴ Laporan Hasil Survey APJII 2019 – 2020 (Q2), hal 15

¹⁵ Ibid., 16

¹⁶ Ibid., 15

¹⁷ Ibid., 20

¹⁸ Ibid., 26

¹⁹ Ibid., 72

pertumbuhan yang mengakses medsos melalui ponsel justru lebih besar yakni 30%, sedangkan rata-rata waktu yang digunakan mengakses medsos adalah 3 jam 23 menit.²⁰ Bilangan Research Center (BRC) melaporkan hasil surveynya bahwa 97,4% dari 4095 responden mereka memiliki akses terhadap internet sementara yang aktif menggunakan internet adalah 38,3% dan 37,3% sedang dengan rentang usia SMP dan SMA. 50 % diantaranya menggunakan media social 5 – 20 jam perminggu. BRC juga melaporkan *top five* media social yang dimiliki dan diakses oleh Informan mereka adalah Facebook 60,3%, Instagram 57,9%, Line 50,9%, WhatsApp 49,5% dan Youtube 22,8%. Secara khusus di Maluku dan Papua *top five* adalah Facebook 71,9%, Instagram 22,8%, Line 16,5%, WhatsApp 16,9% dan Youtube 10,9%.²¹

Jika dikorelasikan dengan data statistik tingkat kekerasan sebagaimana disajikan dalam grafik 2 dan 3, maka dapat dikatakan bahwa generasi *true digital* dan generasi *milenial* adalah dua komunitas yang mengalami tindakan kekerasan dalam berbagai jenis dengan angka yang cukup signifikan. Dengan tingginya angka kekerasan terhadap generasi Y dan Z sebagaimana data di atas, maka dapat dikatakan mereka akan semakin rentan terhadap tindakan kekerasan *cyber* salah satunya adalah *cyberbullying* baik sebagai pelaku, maupun sebagai korban. Tindakan kekerasan *cyberbullying* sudah tentu menggunakan media digital, yakni media sosial. Dari lamanya waktu akses media social 5 – 20 jam perminggu sebagaimana hasil survey BRC, maka potensi penyalahgunaan termasuk melakukan kekerasan *cyberbullying* menjadi lebih besar jika penggunaannya hanya mengisi waktu senggang dan pergaulan yakni 44,4%.²²

Cyberbullying (perundungan dunia maya) ialah *bullying*/perundungan dengan menggunakan teknologi digital dan media elektronik, dan terus mengalami perubahan pola seiring perkembangan teknologi digital²³ dan dapat terjadi di medsos, *platform chatting*, *platform bermain game*, dan ponsel. *Cyberbullying* melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, seperti email, telepon seluler dan pager teks, pesan instan, Situs Web pribadi yang memfitnah, dan Situs Web *polling* pribadi *online* yang memfitnah, untuk mendukung perilaku yang disengaja, berulang, dan bermusuhan oleh individu atau kelompok. yang dimaksudkan untuk merugikan orang lain. *Cyberbullying* dapat terjadi dalam berbagai bentuk, dengan bentuk utamanya mulai dari *flaming*, pelecehan, hingga pembicaraan *cyber*.²⁴ *Cyberbullying* juga merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau memermalukan mereka yang menjadi sasaran. *Bullying* secara langsung atau tatap muka dan *cyberbullying* seringkali dapat terjadi secara bersamaan. Namun *cyberbullying* meninggalkan jejak digital – sebuah rekaman atau catatan yang dapat berguna dan memberikan bukti ketika membantu menghentikan perilaku salah ini.²⁵ Kowalski, et al., mengatakan bahwa *cyberbullying* adalah tindakan mem-*bully* melalui email, pesan instant, pesan teks, foto digital dikirim melalui HP, *Website*, *blog*, *chat*, diskusi kelompok di media dan teknologi informasi lainnya.²⁶

²⁰ Handi, *Spiritualitas Generasi Muda dan Media dalam buku Dinamika Spiritualitas Generasi Muda Kristen Indonesia*, 83

²¹ Bilangan Research Center, *Dinamika Spiritualitas Generasi Muda Kristen Indonesia*, 83-84

²² *Ibid.*, 84

²³ Nick Hunter, *Hot Topics Cyber Bullying*, Raintree (Text Capston Global Library, 2012), 6, 8

²⁴ Willard, 2004 dalam Qing Li, 2010, *Cyberbullying in High Schools: A study of Student' Behaviors and Beliefes about this Phenomenon* (University of Calgary, Calgary, Alberta)

²⁵ <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying#question1>

²⁶ Kowalski, Robin M, Limber, Susan P, dan Aguatson, Patricia W, *Cyber Bullying, Bullying in the Digital Age* (Blackwell Publishing, 2008), 42

Dari definisi-definisi di atas, dapat dikatakan bahwa kekerasan *cyberbullying* adalah suatu tindakan kekerasan dengan melibatkan peralatan teknologi berbasis internet melalui Medsos, email, website pribadi yang dilakukan secara agresif dan konsisten dengan tujuan menyerang, menghina/mempermalukan, men teror atau menakut-nakuti, melalui kata, kalimat, gambar ataupun simbol yang dilakukan baik perorangan maupun berkelompok dan menimbulkan efek negatif dan membahayakan korban baik secara psikologis, maupun secara fisik. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya keterlibatan para siswa sebagai pelaku maupun sebagai korban *cyberbullying*. Sebagai pelaku dilakukan dalam beberapa bentuk yakni denigration 77,2%, harassment 74%, Flaming 70% sementara sebagai korban kecenderungan korban adalah denigration 79,2%, flaming 78,7% dan harassment 75,2%. Adapapun dalam rangkai pencegahan perilaku *cyberbullying* di atas maka perlu dilakukan dengan literasi menggunakan media social secara efektif.²⁷

Gereja memiliki peran besar mendukung pemerintah melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang rentan menjadi korban²⁸, di mana kehadiran gereja secara aktif dalam melakukan upaya perlindungan anak merupakan bentuk nyata keberpihakan gereja terhadap perlindungan anak. Gereja mempunyai posisi yang strategis karena gereja merupakan bentuk partisipasi dari masyarakat.²⁹ Gereja berada dalam pusaran arus teknologi informatika yang melibatkan tiga generasi aktif pengguna bahkan pelaku perkembangan teknologi. Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) memiliki jumlah anggota yang cukup banyak dari tiga generasi ini. Jika mengacu dari data BRC tentang karakteristik penggunaan internet dan media sosial dengan tingkat aksesibilitas terhadap internet dan media sosial di Papua dan Maluku yang juga tinggi, maka tidak mustahil gereja sudah sedang atau mungkin tidak lama lagi pasti berhadapan dengan pergumulan-pergumulan jemaat yang berhubungan dengan media sosial termasuk *cyberbullying* terhadap anak. Berdasarkan hasil pra-penelitian yang dilakukan, ditemukan kondisi faktual di jemaat GMIH yang bertendensi memenuhi unsur *cyberbullying*. Hal inilah yang menginisiasi dilakukan penelitian terkait keberpihakan gereja, dalam hal ini Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) terhadap kekerasan *Cyberbullying* anak.

Dari data hootsuit.com dan survey BRC yang disajikan pada latar belakang penelitian ini, tergambar jelas penetrasi teknologi digital dalam segment generasi muda begitu masif terjadi. Tingkat kepemilikan dan pengguna aktif media sosial dikalangan generasi muda pada rentang tingkatan pendidikan SMP dan SMA termasuk tinggi. Pada saat yang sama, mereka adalah generasi muda Kristen yang memiliki tingkat kemelekan teknologi yang tinggi dan merupakan jemaat dari gereja Tuhan. Di sisi lain, gereja sepertinya belum siap dalam menghadapi karakteristik generasi muda Kristen pada komunitas *Digital imigrant community*, *millenial community*, maupun *true digital community*, yang sudah tentu akan lebih nyaman dengan penggunaan teknologi dalam pelayanan gereja. Belum banyak gereja yang *digital friendly* atau gereja yang ramah dengan penggunaan teknologi informatika. Sebagai contoh tidak banyak gereja yang memiliki Website, pelayanan masih menggunakan teknologi yang konvensional. Pelayanan berbasis internet di banyak gereja sepertinya masih mengalami

²⁷ Endah Murwani, "Cyberbullying Behavior Patterns in Adolescents in Jakarta," *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia* 4, no. 2 (December 30, 2019): 96–103, <http://www.jurnal-iski.or.id/index.php/jkiski/article/view/330>.

²⁸ Siaran Pers Nomor: B- 177/Set/Rokum/MP 01/08/2019, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dapat diakses <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2294/peran-sentral-gereja-melindungi-perempuan-dan-anak>

²⁹ Bagian ketiga, Pasal 25, Bab X, Pasal 72 ayat 2, UUPA No. 23 Tahun 2002

kegagalan. Hal ini benar-benar terlihat saat pandemik Covid-19 dan himbuan pemerintah untuk gereja *online*, dari rumah. Situasi ini dapat menempatkan gereja dalam kekurangpahaman dinamika masyarakat digital atau masyarakat *cyber* atau jemaat facebook³⁰ yang juga sesungguhnya adalah jemaat gereja pada dunia nyata. Dinamika kehidupan masyarakat digital dapat terjadi dalam berbagai bentuk termasuk tindakan kekerasan *Cyberbullying* terhadap anak.

GMIH memiliki infrastruktur digital yang sangat minim sementara jemaat GMIH tersebar pada daerah-daerah yang sedang mengalami perkembangan infrastruktur teknologi informatika yang semakin baik, terutama beberapa jemaat yang tepat berada di daerah perkotaan atau yang sudah bisa mengakses internet dengan cukup baik. Potensi pergumulan gereja menghadapi permasalahan jemaat berbasis digital, termasuk kekerasan *cyberbullying* semaik besar kemungkinannya. Berdasarkan fakta pra-penelitian yang disajikan di atas, dalam perspektif peneliti, belum ada tindakan yang menunjukkan keberpihakan gereja pada korban dan keluarga. Bahkan, bisa saja pada saat ini telah terjadi lebih banyak kasus, namun tingkat kemelakan teknologi yang paralel dengan pemahaman tentang kekerasan terhadap yang sangat kurang, maka bisa saja hal itu diabaikan atau belum diperhatikan secara serius. Tindakan yang diambil gereja lebih pada pertimbangan posisi gereja sebagai penjaga nilai dan moral, sehingga para korban dapat menyebabkan aib bagi pelayanan gereja maka pemecatan dan juga sekedar mendoakan dilakukan sesuai dua contoh kasus di atas.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana GMIH, baik secara kelembagaan maupun para pengerja gereja memahami dan menyikapi *cyberbullying*; bagaimana model penanganan yang tepat terhadap kasus kekerasan *cyberbullying*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi GMIH dalam menangani kasus kekerasan *cyberbullying* terhadap anak, baik sebagai pelaku maupun korban, serta merekonstruksi model perlindungan anak yang tepat dalam menangani kekerasan *cyberbullying* terhadap Anak di GMIH. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis, menjadi sumber informasi yang terpercaya sehubungan keberpihakan gereja terhadap isu perlindungan anak terhadap kasus kekerasan *cyberbullying* di lingkup pelayanan GMIH, dan juga dapat digunakan sebagai referensi ataupun rujukan serta inspirasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Sedangkan secara praktis memberikan kontribusi kepada GMIH dalam membangun paradigma kekerasan terhadap anak secara khusus kekerasan *cyberbullying* pada anak dan menjadi referensi sikap gereja dalam menyikapi kasus ini dikemudian hari, juga dapat berkontribusi pada *design grand strategy* perlindungan anak yang dapat memandu untuk menentukan salah satu prioritas pelayanan anak yang bersifat digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif atau penelitian *naturalistic*, yakni meneliti objek alamiah di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci; teknik pengumpulan data dilakukan secara induktif yang hasilnya menekankan pada makna dalam hasil penelitian. Peneliti hanya mendeskripsikan variabel yang ada berdasarkan data kualitatif yang telah diperoleh secara apa adanya, sehingga dapat memberikan informasi sebagaimana kenyataan yang ditemukan. Pengambilan sample dalam penelitian ini menggunakan teknik

³⁰ Jemaat facebook adalah istilah yang digunakan oleh Dr. Eben Nuban Timo dalam facebooknya Eben Nuban Timo saat melakukan pelayanan-pelayanan secara digital atau virtual kepada teman-teman dan juga public yang mengakses facebooknya

sample bertujuan³¹ yakni komunitas X, Y, Z³², *Leadership* Gereja, Pengerja Gereja sebanyak 150.³³ Data penelitian diambil melalui Observasi; melakukan pengamatan secara langsung di wilayah persebaran komunitas orang Kristen dan GMIH di Halmahera Barat dan Halmahera Utara,³⁴ Wawancara; melakukan wawancara sesuai panduan baik secara langsung dan atau *online* untuk mendapatkan sejumlah informasi pendukung yang berhubungan dengan variabel penelitian. Wawancara dilakukan terhadap 150 subjek yang berhubungan dengan variabel penelitian yakni tentang Data Diri, Pemahaman terhadap Perlindungan Anak dan Keberpihakan Gereja, Akses terhadap Internet, Pengetahuan dan Pemahaman Digital dan Media Sosial, Pemahaman, Pengalaman Tentang *Cyberbullying* dan Sikap Gereja. Diskusi Kelompok Terfokus; Hasil observasi dan wawancara dianalisa dan dibawa dalam diskusi kelompok terfokus untuk mendalami dan mengkonfirmasi fakta-fakta yang ditemukan. Studi dokumen; Studi dokumen dimaksudkan untuk melengkapi dan mengkonfirmasi hasil diskusi kelompok terfokus. Data yang telah didapat dianalisis, disusun secara sistematis, sehingga dapat dipahami dengan mudah, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain dengan mengorganisasi data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain³⁵. Dari pendapat di atas, disimpulkan bahwa analisis data kualitatif adalah suatu proses mengkonstruksi semua informasi berhubungan dengan masalah penelitian yang telah diperoleh, dilakukan, diskusi dan klarifikasi, konsultasi, konfirmasi dan penataan ulang dan memberikan eksplanasi terhadap variabel-variabel untuk memperoleh keterhubungan yang kuat antara masalah dan tujuan penelitian sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penetrasi Teknologi Digital dalam Kehidupan orang Kristen di Halmahera

Penetrasi teknologi digital dalam komunitas gereja di Halmahera, tidak dapat dibendung lagi dan dapat dilihat dari Aksesibilitas, Kepemilikan Medsos, Durasi Kepemilikan dan Frekuensi serta Tujuan Akses. Dari hasil survey terhadap 150 orang Kristen, 92,7% atau 139 orang berada ditempat yang terdapat jaringan internet dan 147 (98%) diantaranya dapat mengakses internet dan medis sosial (medsos). 150 (100%) mengakses internet melalui HP, 38 (24,8%) melalui Laptop, 12 (7,4%) melalui warnet 3 (2%) melalui Tablet. Ternyata 34,2% atau 53 di antara 150 orang memiliki lebih dari 1 media untuk mengakses internet dan medsos. Hasil penelitian ini mempertegas laporan APJII bahwa 95,4% responden mereka terhubung ke internet setiap hari dengan menggunakan HP, Laptop/Tablet 19,7%, Komputer 9,5%.³⁶

³¹ *Purposive Sampling* atau Teknik sample bertujuan dalam hal ini orang Kristen pada komunitas X,Y,Z, ada pada posisi leadership, pengerja gereja, Warga GMIH

³² Irawan, Spiritualitas Generasi Muda dan Media dalam buku Dinamika Spiritualitas Generasi Muda, X, Y, Z Mengacu pada komunitas Digital Migrant, Milenial, dan True Digital Native, yang diperkirakan berada pada rentang usia 12-40 tahun dan lebih dari 40 tahun dibawah 50 tahun


³³ Dalam penelitian ini tidak ditentukan persentase keterwakilan, tetapi unsur-unsur di atas terdapat dalam hasil

³⁴ Walaupun kemudian wilayah persebaran komunitas GMIH di Halmahera Barat lebih banyak diobservasi karena lebih mudah diakses dalam masa Pandemi Covid-19 seperti ini.

³⁵ <https://jalinankata.wordpress.com/2015/11/18/teknik-analisis-data-kualitatif/>, 2015

³⁶ Laporan Hasil Survey APJII 2019-2020 Q2, hal 60 memperlihatkan bahwa 95,4 responden mereka terhubung ke internet melalui HP setiap hari dengan demikian menegaskan data ini


Grafik 4: Kepemilikan Medsos



Sumber: Diolah dari Hasil Penelitian

Dari jumlah ini, 149 (99,3%) memiliki medsos secara berurutan WhatsApp 137 (91,3%), Facebook 126 (84%), Instagram 73 (48,7%), 18 (12%) Twiter dan lainnya (Line Telegram, Email, Tiktok, Snak Video, You Tube, Free Fire) 6 (4,2%). Rentang waktu kepemilikan Medsos adalah 1 tahun hingga lebih dari 4 tahun, di mana 103 (68,6%) sudah memiliki medsos 4 bahkan lebih dari empat tahun³⁷, 20 (13,3%) sudah tiga tahun, 15 (10%) sudah 2 tahun, 14 (9,3%) sudah 1 tahun. Dari sisi lamanya waktu dan banyaknya mengakses internet, 83 (55,3%) menghabiskan waktu 3 jam bahkan lebih setiap kali mengakses internet sementara banyaknya mereka mengakses internet dalam seminggu, data menunjukkan bahwa 134 (89,4%) mengakses internet 3 hingga lebih dari 3 kali. Jika demikian maka kelompok ini akan mengakses internet termasuk medsos minimal 9 jam dalam seminggu dan bisa lebih. Sebagian besar dari yang mengakses internet dan medsos bertujuan belajar hal-hal yang baru yakni 128 (85,3%), membaca postingan 70 (46,7%) dan menanggapi postingan sebanyak 60 (40%). Data ini memperlihatkan bahwa ada Informan yang mempunyai 2 atau lebih tujuan dalam mengakses Medsos. Selengkapnya dalam grafik 5 dibawa ini:

Grafik 5. Tujuan Mengakses Medsos




Sumber: Diolah dari Hasil Penelitian

Dari data yang disajikan di atas sangat jelas memberikan gambaran yang cukup tegas betapa teknologi digital sudah masuk dan mewarnai kehidupan orang Kristen di Halmahera. Aksesibilitas terhadap internet sebagai salah satu motor penggerak teknologi digital semakin baik seiring pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang semakin baik dengan selesainya proyek jaringan palapa RING yang akan menambah keandalan koneksi

³⁷ Laporan Hasil Survey APJII tahun 2019-2020 Q2, 57

diseluruh indonesia³⁸ termasuk di Halmahera.³⁹ Orang Kristen tidak segan untuk menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengakses internet dengan berbagai tujuan seperti belajar hal-hal baru, berbisnis *online*, sekedar membaca dan menanggapi postingan serta mengupdate status. Dalam situasi inilah ada potensi untuk mengalami ataupun melakukan tindakan *cyberbullying*. Hal ini juga ditunjukkan dari hasil penelitian yakni 44% dari mereka yang diwawancarai mengatakan bahwa pernah merasa tersakiti Ketika membaca atau melihat postingan orang di medsos. Postingan yang ditujukan ke orang lainpun merasa tersakiti, apalagi postingan yang serupa ditujukan kepada yang bersangkutan. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik 6 dibawa ini:

Grafik 6: Perasaan Setelah Membaca atau Melihat Postingan



Grafik ini menunjukkan bahwa selain 44% yang merasa tersakiti setelah membaca atau melihat postingan, 19% mengatakan mungkin mereka tersakiti. Artinya jika 19% ditambah 44% maka potensi orang Kristen yang merasa tersakiti akan semakin besar dan hal ini dapat juga menggambarkan kemungkinan mereka sudah, sedang, atau akan mengalami *cyberbullying* semakin besar. *Cyberbullying* muncul sebagai suatu situasi yang semakin mengkhawatirkan⁴⁰, karena sebenarnya masih banyak lagi kejahatan *cyber* atau kejahatan dunia maya yang sedang terjadi seperti *cybersex* dan *cyberaffair*, *sexting* dan pornografi, *cyberstalking*, judi di internet, dan kecanduan internet.⁴¹ Data lain memperlihatkan potensi orang Kristen sebagai pelaku cukup tinggi sebagaimana grafik 7 dibawa ini:

Grafik 7: Memposting Dengan Maksud Menghina/Mempermalukan



³⁸ Laporan Survei Internet Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2019 – 2020 (Q2) diakses 9 Mei 2021


³⁹ Hasil Wawancara dengan pihak PT Telkom kantor Cabang Jailolo

⁴⁰ David Alinurdin, "Etika Kristen Dan Teknologi Informasi: Sebuah Tinjauan Menurut Perspektif Alkitab," *Veritas* 17, no. 2 (2018): 91–105.

⁴¹ *Ibid.*


Grafik ini menunjukkan secara jelas ada 26% dari informan yang melakukan postingan di medsos mereka dengan maksud menghina atau mempermalukan orang tertentu dan ini merupakan jalan masuk menuju tindakan *cyberbullying*, bahkan jika mengacu pendapat Belsey, 2005 dikutip oleh Shariff Shaheen, juga dikutip Qing Li, 2010, telah masuk dalam kategori *cyberbullying*. Bagaimana dengan anak? Data yang tergambar pada grafik 8 menunjukkan 27% informan yang berada pada rentang usia 12 – 20. Di mana didalamnya terdapat rentang usia anak dan pada rentang usia ini termasuk dalam generasi Z yang adalah *true digital native* sangat berpotensi sebagai pelaku maupun korban⁴² karena memang rentang usia ini adalah pengguna aktif bahkan sangat aktif.

Grafik 8: Rentang Usia Informan



Hasil penelitian menunjukkan bahwa 30 dari 40 atau 75% informan pada rentang usia ini mengakses internet dan medsos lebih dari tiga kali dalam seminggu, dan 28 di antaranya menggunakan waktu lebih dari 3 jam untuk mengakses medsos dengan tujuan yang bervariasi yakni Belajar hal-hal baru lewat Medsos, Berbisnis online, ikut trend, Update status, Posting gambar/foto atau video, Membaca Postingan, Menanggapi Postingan/komen orang lain.⁴³ Hasil penelitian menunjukkan 10 orang (25%) dari rentang usia 12 – 20 Pernahkah merasa tersakiti membaca/melihat postingan orang lain, 10 orang (25%) juga pernahkah membaca status atau postingan foto dengan maksud menghina/mempermalukan orang tertentu, sementara 5 orang (12.5%) mereka pernah memposting dengan maksud menghina, mengancam yang ditujukan kepada orang tertentu. Semuanya dilakukan sejak mereka mempunyai medsos yakni antara 1 hingga lebih dari 4 tahun. Hasil penelitian ini juga memberikan gambaran betapa penetrasi digital telah memasuki kehidupan warga GMIH.

Grafik 9: Posisi Informan di GMIH




Grafik 9 menunjukan persebaran posisi informan di GMIH yakni 66% atau 100 dari total informan adalah warga GMIH dengan posisi di gereja masing-masing sebagai warga jemaat

⁴² Hunter, *Hot Topics Cyber Bullying* (Raintree, Text Capston Global Library, 2012), 5

⁴³ Informasi di atas adalah hasil olahan dari jawaban para informan saat wawancara

60 orang (60%), Pengurus Bidang Kategorial 13 (13%), Pendeta dan Penatua masing-masing 8 (8%), Diaken 6 (6%), Pengasuh 5 (5%). Data ini memperlihatkan bahwa penetrasi digital telah mengambil posisi yang strategis didalam kehidupan warga GMIH baik sebagai media belajar, berkomunikasi maupun melakukan hal-hal yang sekedar mengikuti *trend* bahkan mengisi waktu luang. Selain itu penetrasi digital juga bisa menempatkan warga GMIH, bahkan pengerja gereja (Pendeta, Penatua, Diaken, Pengasuh) pada posisi berisiko terhadap tindakan *cyberbullying* tetapi bisa juga ada dalam kerentanan sebagai pelaku, apalagi dengan media akses yang bisa lebih dari 1.

Grafik 10: Kepemilikan Media Akses Digital



Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 74% warga GMIH menggunakan HP untuk mengakses internet dan Medsos, 18% menggunakan HP dan Laptop, 4% mengaksesnya melalui HP dan Warnet, 2% melalui HP, Laptop dan Warnet dan HP, Tablet, Warnet dan Laptop masing-masing 1% dengan lama waktu perakses adalah 3 hingga lebih dari 3 jam dengan rata-rata lebih dari tiga kali seminggu. Semua memiliki medsos dan 88 diantaranya memiliki lebih dari 1 medsos dengan lama kepemilikan 3 hingga lebih dari 4 tahun. Data ini menunjukkan adanya berbagai alternatif yang tersedia ataupun dimiliki untuk mendukung tingkat mobilitas dan aksesibilitas warga GMIH terhadap teknologi digital dan berpotensi menimbulkan sejumlah masalah etis. Teknologi sedang mempromosikan fluiditas-identitas yakni identitas yang tidak tetap dan tunggal melainkan dapat berubah-ubah. Ketiga keraguan apakah relasi yang dibangun di dunia maya oleh individu-individu yang bebas semauanya sendiri mengubah identitas mereka adalah relasi yang sejati atautkah relasi yang palsu berbentuk individualisme gaya baru.⁴⁴ Masalah etis ini sangat berpotensi; sudah, sedang atau mungkin saja terjadi dalam kehidupan warga GMIH.

Gambaran pemahaman Warga GMIH terhadap Cyberbullying

Sebagian besar informan, yakni 81% informan memahami Perlindungan Anak dan 71% di antara memahaminya sebagai anak yang dikenal, dikasihi, dan dilindungi⁴⁵. Mengenal artinya mengenal identitas mereka, menggunakannya, memahami mereka, mengasahi artinya mencintai mereka apa adanya, tidak melakukan tindakan diskriminatif serta melindungi dengan memberikan rasa aman dari berbagai macam tindakan kekerasan baik verbal maupun non-verbal, kekerasan fisik termasuk kekerasan seksual. Situasi ini diperkuat oleh hasil penelitian bahwa 80% informan pernah mengikuti kegiatan pelatihan/seminar ataupun kegiatan lainnya yang membicarakan tentang perlindungan anak. Fakta ini diperkuat oleh penjelasan mereka⁴⁶

⁴⁴ Alinuridin, "Etika Kristen Dan Teknologi Informasi: Sebuah Tinjauan Menurut Perspektif Alkitab."

⁴⁵ Para informan ini adalah anggota jemaat, pengurus bidang kategorial, penatua bahkan pendeta. 27% hanya memahami Perlindungan Anak sebagai Anak dilindungi

⁴⁶ 80% informan

bahwa dalam lima tahun terakhir mereka sering mendengar khotba-khotba tematik, mengikuti seminar-seminar dan bahkan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan Perlindungan Anak. Namun fakta lain yang mengejutkan adalah 39% dari mereka⁴⁷ mengikuti seminar atau pelatihan tersebut di gereja lain dan tempat lain artinya bukan digereja mereka karena gereja mereka tidak memiliki program atau kegiatan-kegiatan dimaksud. Disisi lain, 6% dari informan mengatakan bahwa mereka tidak memahami dan 13% diantaranya mengatakan bahwa mereka ragu-ragu dan beberapa diantaranya adalah pendeta dan para pengurus bidang kategorial⁴⁸.

Fakta-fakta di atas, memberikan gambaran kepada kita bahwa walaupun kebanyakan sudah memiliki pemahaman yang baik tentang Perlindungan Anak, namun masih ada ketidakpahaman dan keragu-raguan terhadap apa itu Perlindungan Anak⁴⁹. Hal ini bisa juga berhubungan dengan upaya edukasi dan sosialisasi Perlindungan Anak di gereja ataupun program-program yang berhubungan dengan Perlindungan Anak masih belum menjadi perhatian maksimal dari gereja.

69% informan memahami *cyberbullying* tidak dalam suatu bentuk rumusan konsep tetapi dengan contoh-contoh⁵⁰ seperti intimidasi/ancaman/makian/kata kasar secara *online* di media sosial (medsos) dan 31% mengatakan mereka tidak dan atau ragu-ragu memahaminya walaupun telah diberikan contoh.⁵¹ Di sisi lain, untuk mereka yang tidak atau ragu-ragu dalam memahami *cyberbullying*, ketika diberikan pertanyaan apakah mereka pernah mengalami tindakan-tindakan yang berpotensi *cyberbullying*, secara mengejutkan 87% di antaranya mengatakan bahwa mereka pernah mengalami hal-hal seperti dipermalukan, dimaki, dibohongi, dimarahi, diejek, diancam, diintimidasi di media sosial mereka. Mengacu pada definisi *cyberbullying* menurut Unicef bahwa *cyberbullying* (perundungan dunia maya) ialah *bullying* dengan menggunakan teknologi digital seperti media sosial, platform *chatting*, platform bermain *game*, dan ponsel⁵² dan dipertegas dengan bentuk-bentuk *cyberbullying* yang dikemukakan Qing Li, 2019⁵³, maka seyogyanya mereka telah mengalami kekerasan *cyberbullying*⁵⁴ namun mereka tidak memahaminya dan lebih berisiko menjadi korban karena diantara mereka justru membiarkan saja tanpa tindakan apapun⁵⁵ sementara 16% dari 69 % yang memahami *cyberbullying* mengatakan bahwa mereka akan membalasnya di medsos di

⁴⁷ Para informan yang mengatakan pernah mengikuti kegiatan seminar/pelatihan yang berhubungan dengan Perlindungan Anak

⁴⁸ Informan yang mengatakan mereka ragu ragu adalah 1 orang pendeta, 1 orang pengasuh dan 1 orang pengurus bidang kategorial

⁴⁹ Jika 6% yang mengatakan tidak paham digabungkan dengan 13% yang ragu ragu, maka ada 19% informan yang ragu-ragu dan tidak paham. Ini jumlah yang cukup besar yang dapat mempengaruhi paradigma gereja secara menyeluruh tentang Perlindungan Anak apalagi didalamnya terdapat pendeta, pengasuh dan pengurus bidang kategorial

⁵⁰ Contoh-contoh seperti /intimidasi/ancaman/makian/kata kasar secara online di Media Sosial. Contoh-contoh disiapkan oleh peneliti

⁵¹ Contoh yang diberikan sama dengan kelompok 61% yakni intimidasi/ancaman/makian/kata kasar secara online di Media Sosial

⁵² <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>, dikases tanggal 8 Mei 2021

⁵³ Li, 2010, *Cyberbullying in High Schools: A study of Student' Behaviors and Beliefes about this Phenomenon*, University of Calgary, Calgary, Alberta, Canada

⁵⁴ Mereka telah mengalami kekerasan *cyberbullying* diperkuat dengan kepemilikan media social yang lebih dari 1 platform, memiliki HP dan warnet, laptop, Tablet sebagai media akses, selama 3 – lebih dari 4 tahun, dengan frekuensi akses 4 hingga lebih dari 4 jam perhari dan lebih dari 3 kali mengakses medsos dalam seminggu.

⁵⁵ 15 informan dari 27 yang tidak atau ragu ragu dalam memahami *cyberbullying* mengatakan bahwa mereka akan membiarkan saja walaupun hal itu terjadi pada mereka

mana paling banyak yang akan melakukan hal ini adalah anak dalam rentang usia 12 – 20 tahun. Disisi lain ternyata 65% diantara mengaku telah melakukan tindakan di medsos mereka yakni memarahi, membohongi, mengejek, mengintimidasi/mengancam menghina, memaki baik melalui emoji, postingan foto tidak wajar, ataupun kata-kata yang ditujukan kepada seseorang. Mengejutkan karena 55% dari pelaku adalah yang memahami *cyberbullying* di mana mereka juga mempunyai pengalaman sebagai korban. Artinya korban *cyberbullying* bisa menjadi pelaku sebaliknya pelaku dapat merupakan korban sebelumnya. Fakta ini memberikan gambaran bahwa konsep yang utuh dan benar terhadap *cyberbullying* masih belum dimiliki oleh para informan yang adalah warga GMIH karena perlu ada contoh-contoh untuk menolong mereka memahaminya. Selain itu masih sangat banyak juga yang telah menjadi korban maupun pelaku *cyberbullying* tetapi mereka tidak menyadarinya oleh karena edukasi dan sosialisasi yang belum maksimal.

Secara kelembagaan, GMIH mempunyai 5 (lima) *Grand Strategy* yakni *grand strategy* sumber daya teologi dan ajaran, *grand strategy* sumber daya manusia, *grand strategy* sumber daya ekonomi dan lingkungan hidup, *grand strategy* sumber daya organisasi dan *grand strategy* sumber daya informasi dan komunikasi.⁵⁶ *Grand Strategy* Sumber Daya Informasi dan Komunikasi memiliki tiga program utama yakni Sistem Komputerisasi Data Based GMIH, Pemanfaatan IT yang beretika, dan Pemanfaatan Media Pelayanan Infokom. Dengan strategi dan program ini, dapat dikatakan bahwa ada upaya membangun sistem digitalisasi dalam mendukung setiap pelayanan dengan tiga program unggulan yang berupaya mempersiapkan, mengedukasi dan menggunakan teknologi digital. Namun demikian sebagaimana dalam Analisa SWOT yang dilakukan untuk grand strategi ini, ditemukan tiga kelemahan yakni Literasi Media, Etika Penggunaan Media masih kurang, dan sistem database yang belum optimal⁵⁷. Hasil SWOT ini tergambar dalam temuan penelitian ini. Hal lain yang masih perlu dikonfirmasi dari implementasi program-program pada grand strategi ini adalah apakah ini hanya berlaku pada tingkat Sinode saja atau secara bertahap dan terencana berlaku secara derivative ditingkat jemaat-jemaat dalam lingkup pelayanan GMIH, hal ini penting untuk mengklarifikasi temuan bahwa ada korban yang tidak memahami *cyberbullying*.⁵⁸

GMIH Menangani Kasus Kekerasan *Cyberbullying* terhadap Anak

Hasil penelitian memperlihatkan ada 60% responden yang memilih untuk melaporkan tindakan *cyberbullying*⁵⁹ ke gereja. Dari yang melaporkan ke gereja, mendapat tanggapan diterima gereja⁶⁰ dan dinasehati sebanyak 87%, sedangkan 13,3% di antaranya mengatakan bahwa mereka difasilitasi oleh gereja untuk bertemu dan menyelesaikan. Fakta ini memberikan informasi bahwa dalam hal penanganan isu *cyberbullying* dilingkup gereja, gereja sudah melakukan langkah yang tepat yakni menerima, menasehati bahkan memfasilitasi para pihak. Peran gereja dalam hal menciptakan perdamaian dalam persukutuan berjemaat tercermin dari langkah-langkah tersebut. Gereja dinilai memahami, memiliki *knowledge* dan mempunyai sumberdaya untuk memfasilitasi isu ini di mana saat ditanya tentang apa yang bisa dilakukan oleh gereja jika ada jemaat yang mengalami atau melakukan dan dilaporkan

⁵⁶ Dokumen Keputusan Sidang Sinode GMIH XXVIII periode 2017 – 2022, Sidang Sinode Buli, 14 – 21 September 2017, hal 125

⁵⁷ Ibid., 131

⁵⁸ 87% dari 31 informan yang tidak dan ragu-ragu dalam pemahaman terhadap *cyberbullying* tetapi ternyata mereka telah mengalaminya

⁵⁹ *Cyberbullying* dalam pembahasan ini mengacu pada pengalaman-pengalaman yang memenuhi unsur *cyberbullying* dan bukan mengacu pada kasus yang telah mempunyai keputusan hukum tetap.

⁶⁰ Gereja dalam pembahasan ini mengacu pada para pendeta dan majelis yang mendapatkan laporan.

kepada gereja hanya 3 yang tidak memberikan jawaban, sementara 97% di antaranya menjawab: Gereja dapat mendoakan 34%, memfasilitasi 1%, mengedukasi 20%, mendoakan dan memfasilitasi 5%, mendoakan dan mengedukasi 18%, mengedukasi dan memfasilitasi 4%. Dari respon ini memang terbanyak mengatakan gereja hanya bisa mendoakan tetapi ada 42% yang mengatakan gereja tidak saja mendoakan, tetapi gereja juga bisa mengedukasi, memfasilitasi. Gereja dapat menangani isu ini jauh lebih maksimal, melakukan intervensi secara utuh, yakni bahwa penanganan tidak saja pada kasus yang sesungguhnya adalah dampak, tetapi memberikan cara pandang yang benar sesuai kebenaran Alkitab. Dengan demikian harapan kehadiran gereja dalam perkembangan teknologi yang kian pesat dapat memberikan fondasi yang kuat untuk pemanfaatan teknologi yang tepat, berguna dan mendukung pembangunan dimensi kemanusiaan, sosial kemasyarakatan terlebih dimensi spiritual.

Grafik 11: Apa yang bisa Dilakukan Gereja



Namun demikian, 13% dari informan yang memenuhi unsur sebagai korban sekaligus pelaku memilih untuk membiarkan saja, tidak pernah melaporkan kepihak gereja. Ini juga memberikan gambaran bahwa masih ada yang tidak melihat gereja dapat memberikan solusi terhadap isu *cyberbullying*. Warga GMIH dalam tingkat pemahaman demikian perlu mendapat perhatian yang serius karena mereka berada pada komunitas *true digital native* yang akan menentukan arah gereja masa depan.

Medsos adalah kontribusi karya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan merupakan manifestasi hikmat dan pengetahuan yang dikaruniakan Tuhan kepada manusia. Orang percaya sebagai pengguna medsos harus menggunakannya secara berhikmat dan penuh pengertian (Amsal 1:5). Ayat ini justru mengandung unsur perintah mempelajari, mengetahui bahkan menjadi ahli dalam bidang-bidang tertentu termasuk penggunaan medsos. Orang Kristen diharuskan untuk lebih bijaksana, berhikmat dan berhati-hati, menggunakan pertimbangan-pertimbangan etis, rasional dalam menggunakannya. Medsos dapat digunakan untuk mempelajari hal-hal yang baru, berjejaring dan membangun komunitas tanpa batas, tetapi medsos juga dapat digunakan untuk membangun dan mengembangkan diri sebagai Bait Allah di mana Allah dapat berdiam di dalamnya (1 Kor 3:16). Bahwa hikmat, pengetahuan, keahlian dan pengertian telah diberikan Tuhan untuk digunakan secara maksimal, terfokus dan terarah agar bangunan Bait Tuhan benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dan bukan apa yang dikehendaki manusia (kel 36:1).

Model perlindungan Anak dalam Menanganai Kekerasan *Cyberbullying* terhadap Anak di GMIH

Dari pembahasan di atas diketahui bahwa ada penanganan isu yang masih bersifat parsial, tidak utuh padahal gereja dapat melakukan melampaui sekedar mendoakan seperti menge-

dukasi, memfasilitasi, memberikan konsultasi, konseling yang dapat disesuaikan dengan tingkat risiko dan dampak isu *cyberbullying*. Peneliti tidak menawarkan model yang baru sama sekali, karena menawarkan model baru tentu harus melalui percobaan, evaluasi dan perbaikan sampai memperoleh suatu model yang tepat sebagaimana diharapkan. Model perlindungan anak yang tepat untuk menangani kekerasan *cyberbullying* terhadap anak yang ditawarkan di sini adalah mencoba merangkai model penanganan yang ditemukan dalam penelitian ini. Hasil Analisa data menunjukkan pola penanganan yang sudah bahkan yang ditawarkan mengacuh pada dua ranah yakni pada ranah kebijakan organisasi dan ranah teknis implementasi.

Pada Tataran Kebijakan

Rencana Startegis (Renstra) Pelayanan Anak berada pada ranah pengambil kebijakan di gereja (*high level*). Renstra Pelayanan anak menjadi penting untuk memastikan adanya visi dan misi yang kuat untuk pelayanan anak. Visi dan Misi yang kuat ini akan menginspirasi lahirnya program dan kegiatan yang terfokus pada pelayanan anak yang utuh dan menyeluruh menyetuh seluruh aspek dasar pertumbuhan anak dan struktur yang kuat dan seimbang dalam menjawab kebutuhan program. Lukas 2:52 memberikan gambaran profil anak-anak dari keluarga Kristen yang bertumbuh dan berkembang secara utuh dan menyeluruh dari aspek fisik (Yesus Bertambah Besar), Aspek Intelektual (dan bertambah hikmatnya dan besarnya), aspek spiritual (Makin dikasihi oleh Allah), dan aspek soio-emosional (Makin dikasihi manusia). Pola pelayanan anak di gereja yang masih cenderung menitik beratkan pada aspek spiritual agaknya harus dilengkapi dengan aspek fisik, aspek soioemosional dan aspek intelektual. Visi dan Misi pelayanan anak yang holistik ini harus *inheren* dengan kebijakan gereja pada *high level*. GMIH juga dapat membangun aliansi/jaringan Kerjasama dengan para pihak, menjadi katalisator sehingga semangat pelayanan anak secara holistik dapat dicapai secara maksimal.

Pada Tataran Praksis

Penanganan kasus pada tataran praktis dilakukan dengan pendekatan pencegahan aktif dan respon cepat. ***Pencegahan aktif***; dengan edukasi tentang *cyberbullying* melalui sosialisasi, seminar-seminar, khotba-khotba tematik tentang Perlindungan Anak dilakukan secara terencana, terarah, terfokus. Pencegahan aktif juga dilakukan dengan mempersiapkan para pelayanan anak yang melek teknologi, faham terhadap psikologi perkembangan anak. Untuk itu diperlukan *capacity building* para pelayan anak sampai pada jemaat-jemaat. Membiasakan menggunakan teknologi digital untuk pelayanan anak, remaja dan bahkan pemuda berupa *group facebook*, *group WhatsApp*, membuat dan memposting kegiatan anak, remaja dan pemuda, kesaksian untuk memotivasi untuk mengarahkan pemanfaatan teknologi digital pada hal-hal yang positif, membangun dan menguatkan bahkan melakukan pemuridan. ***Respons Cepat***; tindakan penanganan cepat dan tepat saat ada laporan ke gereja. Mendoakan, mengedukasi dan memfasilitasi para pihak harus diteguhkan dengan standard-standard terukur karena laporan menunjukkan bahwa korban sudah ada. Mempersiapkan alat penilaian cepat untuk membantu memperoleh informasi awal yang cukup, memutuskan tindakan seperti apa yang akan diambil, menetapkan standard waktu penanganan cepat, tenaga terampil untuk penanganan awal, lanjutan, hingga penyelesaian.

KESIMPULAN

Tingginya jumlah pengguna media digital memberikan kontribusi kepada meningkatnya potensi kekerasan *cyberbullying* pada anak, remaja dan pemuda maupun orang dewasa di lingkup pelayanan GMIH, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Pemahaman tentang perlindungan anak juga masih beragam apalagi mengenai *cyberbullying* sebagai suatu tindakan kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan media digital. Disisi lain, tingkat literasi teknologi digital dikalangan warga GMIH masih rendah sehingga tindakan-tindakan di media sosial yang memenuhi unsur *cyberbullying* diabaikan, dianggap biasa saja atau tidak merespon. Cara respon saat dilaporkan ke gereja, terjadi secara partial seperti mendoakan, memberikan edukasi dan memfasilitasi para pihak di mana penanganan ini bersifat umum dan tidak komprehensif, padahal kekerasan *cyberbullying* dapat meninggalkan jejak digital dan tentu saja berdampak jangka Panjang.

Berdasarkan hasil penelitian, penanganan *cyberbullying* dapat dikonstruksi dalam dua pendekatan yakni: pertama, pada tataran kebijakan (*high level*) berupa Rencana Strategis Perlindungan dan Pelayanan anak, berbasis visi dan misi pelayanan anak. Program dan kegiatan yang terarah dan terfokus dan didukung struktur yang kuat dengan personil yang berkualifikasi mumpuni; kedua, pada tataran praksis, yakni pencegahan aktif; melalui sosialisasi, seminar, khotbah tematik tentang Perlindungan Anak dilakukan secara terencana, terarah, terfokus. Membiasakan pelayanan berbasis teknologi digital, respons cepat; tindakan penanganan cepat dan tepat saat ada laporan ke gereja, standar terukur untuk menilai dan mengambil keputusan.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada aspek metodologis, di mana akan lebih baik jika menggunakan metodologi campur atau *mixed-method*, sehingga untuk penelitian yang serupa dapat menggunakan metode campur. Selain itu penelitian ini baru sifatnya mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan kekerasan *cyberbullying* dan bagaimana cara penanganannya serta baru mengkonstruksi konsep penanganan secara umum. Oleh karena itu penelitian berikut disarankan untuk mengkonstruksi model penanganan yang efektif dan teruji secara praktis

REFERENSI

Alinurdin, David. "Etika Kristen Dan Teknologi Informasi: Sebuah Tinjauan Menurut Perspektif Alkitab." *Veritas* 17, no. 2 (2018): 91–105.

Challies, Tim, *The Next Story: Life and Faith After Digital Explosion*, Grand Rapids: Zondervan, 2011.

Dokumen Keputusan Sidang Sinode GMIH XXVIII periode 2017 – 2022, Sidang Sinode Buli, 14 – 21 September 2017.

<https://unstats.un.org/sdgs/metadata/?Text=&Goal=16&Target=16.1>

<https://kekerasan.kemendppa.go.id/ringkasan>

https://kominfo.go.id/content/detail/5272/indonesia-darurat-kekerasan-pada-anak/0/sorotan_media

<https://beritagar.id/artikel/berita/sembilan-kekerasan-terhadap-anak-yang-berujung-kematian>

<https://republika.co.id/berita/qdb38n414/kenali-bentukbentuk-perundungan>,

<https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>

<http://gamalamanews.com/2019/02/12/kekerasan-anak-di-halbar-meningkat-ini-datanya/>

<https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying#question1>

<https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying#question1>

Siaran Pers Nomor: B- 177/Set/Rokum/MP 01/08/2019, Kementerian Pemberdayaan

- Perempuan dan Perlindungan anak dapat diakses
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2294/peran-sentral-gereja-melindungi-perempuan-dan-anak>
- <https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html>
- <https://jalinankata.wordpress.com/2015/11/18/teknik-analisis-data-kualitatif/>, 2015
- <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>, dikases tanggal 8 Mei 2021
- Hunter, Nick, *Hot Topics Cyber Bullying*, Raintree, Text Capston Global Library, 2012 (E-Book)
- Irawan D, Handi MBA, M. Com, *Spiritualitas Generasi Muda dan Media dalam buku Dinamika Spiritualitas Generasi Muda Kristen Indonesia*.
- Kowalski, Robin M, Limber, Susan P, dan Aguatson, Patricia W, 2008, *Cyber Bullying, Bullying in the Digital Age*, Blackwell Publishing, 2008 (E-Book).
- Laporan Survei Internet Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2019 – 2020 (Q2) diakses 9 Mei 2021
- Li, Qing. *Cyberbullying in High Schools: A study of Student' Behaviors and Beliefes about this Phenomenon*, University of Calgary, Calgary, Alberta, Canada, 2010.
- Murwani, Endah. "Cyberbullying Behavior Patterns in Adolescents in Jakarta." *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia* 4, no. 2 (December 30, 2019): 96–103.
<http://www.jurnal-iski.or.id/index.php/jkiski/article/view/330>
- Ranjit Kumat. *Research Metodology; a step by step for biginer (E-Book)*, 2011
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.